



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**RUTAN KELAS II B MAJENE
DENGAN
LBH TOMBAK KEADILAN CABANG MAJENE**

Nomor: W.33.PAS.PAS.3.HH.04.06-158 Tahun 2023

Nomor: 03/LBH-TK MJN / III 2023

TENTANG

**KERJASAMA PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA YANG MEMPUYAI
ANCAMAN HUKUMAN LIMA TAHUN ATAU LEBIH**

Pada hari ini Kamis, tanggal 09 bulan Maret, tahun 2023 yang bertandatangan di bawahini:

- 1) Mansur, S.Sos., M.si. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUTAN KELAS IIB MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2) Hasrapuddin, S.H. dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama LBH TOMBAK KEADILAN CABANG MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut sebagai PARA PIHAK :

- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama di dalam pelayanan konsultasi Hukum serta penanganan/pendampingan Hukum kasus tindak pidana yang mempunyai ancaman hukuman lima tahun atau lebih.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman kerjasama yang saling mendukung dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling mendukung, antara lain mencakup:

- a. Kasus adalah seluruh kasus hukum yang melanggar ketentuan pasal yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih dalam wilayah hukum Kabupaten Majene.
- b. Sistem kerjasama yang saling menghargai dan mendukung dari para pihak, antara lain apabila ada kasus sebagaimana dengan criteria diatas yang di Tahan di Rutan
- c. Untuk menjalani proses Hukum di Pengadilan maka Pihak Kedua wajib membantu untuk melakukan pendampingan terdakwa.
- d. Peningkatan sistim pelaporan, monitoring dan evaluasi oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerjasama.
- 2) Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerja sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini apabila diperlukan dan disepakati para pihak.
- 3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian / pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- 3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.

Pasal 4

KERAHASIAAN

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 di atas, PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak / sudah menjadi milik umum.

Pasal 5

PENUTUP

- 1) Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani di Majene, Sulawesi Barat pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada awal NOTA KESEPAHAMAN ini dan untuk selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam NOTA KESEPAHAMAN ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.



PIHAK PERTAMA

MANSUR, S.Sos., M.Si
(Kepala Rutan Kelas IIB Majene)



PIHAK KEDUA,

HASRAPUDDIN, S.H.
(Ketua LBH TK Majene)